


**PAPARAN PERPRES NO. 12/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERPRES NO. 16/2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

**TIM 15
ITBANKO JAKARTA PUSAT**

Elizabeth Hotmaulitua - Hidayatul Sakinah - Tri Wijayanti



Agenda Paparan



1. Latar Belakang

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Jumlah pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2021 :

**52,1% dari
APBN**

**Rp1.214,1
Tribiliun**



1. Latar Belakang



UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Ruang Lingkup	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha	Ketenagakerjaan	Kemudahan, Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M
	Kemudahan Berusaha	Dukungan Riset dan Inovasi	Pengadaan Tanah
	Kawasan Ekonomi	Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional	Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
		Pengenaan Sanksi	

Menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya

Memudahkan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru

Mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

2. Pokok-Pokok Perubahan



Pasal 4

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, **kuantitas**, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia
- Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan **Koperasi**
- Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
- Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
- Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

a. Tujuan Pengadaan

- **Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha**
- **Meningkatkan** Pengadaan Berkelanjutan



Pasal 8

Pasal Awal

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. PjPHP/PPHP;
- h. Penyelenggara Swakelola;
dan
- i. Penyedia.

Pasal Perubahan


- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. dihapus**
- h. Penyelenggara Swakelola;
dan
- i. Penyedia.

b. Pelaku Pengadaan



PjPHP/PPHP

b. Pelaku Pengadaan



Pasal Awal

- (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal Perubahan

- (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.**



Pasal Awal

- Pasal 9 ayat 1

PA memiliki tugas dan kewenangan :

Huruf a sampai dengan huruf h.

i. menetapkan PjPHP/PPHP;

Pasal Perubahan

- Pasal 9 ayat 1


PA memiliki tugas dan kewenangan :

Huruf a sampai dengan huruf f.

f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

Huruf g sampai dengan huruf h.

i. dihapus;



PPK

Pasal Awal

- Pasal 10 ayat 5

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

- Pasal 11

1. PPK dalam Pengadaan barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

Huruf a sampai dengan huruf o



Pasal Perubahan

- Pasal 10 ayat 5

KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.

- Pasal 11

1. PPK dalam Pengadaan barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

Huruf a sampai dengan huruf p

b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

3. Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

4. PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Pokja Pemilihan

b. Pelaku Pengadaan

Pasal Awal

- Pasal 13 ayat 1

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:


- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;

Pasal Perubahan

- Pasal 13 ayat 1

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia **kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;**
- b. **dihapus;**



Jenis Kontrak

Pasal 27

c. Persiapan Pengadaan

Pasal Awal	Pasal Perubahan	
<p>1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lumsum;b. Harga Satuan;c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;d. Terima Jadi (Turnkey); dane. Kontrak Payung. <p>2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lumsum;b. Waktu Penugasan; danc. Kontrak Payung.	<p>1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lumsum;b. Harga Satuan;c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;d. Kontrak Payung; dane. Biaya Plus Imbalan. <p>2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lumsum;b. Harga Satuan;c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;d. Putar Kunci; dane. Biaya Plus Imbalan.	<p>3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi non-konstruksi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lumsum;b. Waktu Penugasan; danc. Kontrak Payung. <p>4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lumsum; danb. Waktu Penugasan.

Jenis Kontrak

Pasal 27

Kontrak Putar Kunci

- Penyedia setuju membangun proyek secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan perlengkapan
- Siap dioperasikan dan dihuni

Kontrak Biaya Plus Imbalan

- Penanganan keadaan darurat
- Nilai Kontrak =
Nilai Aktual + Imbalan

c. Persiapan Pengadaan



- **Efisien**
- **Efektif**
- **Tidak bertentangan**


(Pasal 27A)

Metode Pemilihan (Pasal 38)

c. Persiapan Pengadaan

Metode Penunjukan Langsung:

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu



Kegiatan mendadak untuk komitmen internasional dihadiri Presiden/Wakil Presiden

Barang/Jasa yang bersifat rahasia

Pekerjaan konstruksi bangunan dengan satu kesatuan sistem konstruksi dan tanggungjawab

Hanya 1 pelaku usaha yang mampu menyediakan Barang/jasa

Pengadaan dan penyaluran benih unggul untuk ketahanan pangan

Pekerjaan sarana & prasarana umum masyarakat berpenghasilan rendah

Barang/Jasa spesifik dilaksanakan oleh pemegang paten

Tender ulang gagal

Pemutusan kontrak



Metode Pemilihan (Pasal 38)

Metode Penunjukan Langsung:

Kriteria Jasa Konsultansi untuk keadaan tertentu

1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu

1 (satu) pemegang hak cipta

Jasa Konsultansi di bidang hukum yang tidak direncanakan sebelumnya yang sifat pelaksanaan pekerjaan harus segera dan tidak dapat ditunda

Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama

Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan

Pemutusan kontrak

Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia


Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi

c. Persiapan Pengadaan




e-Purchasing

d. Pemilihan Penyedia



Pasal 38 (2)



Pasal 72 (1)



Pasal 72A



d. Pemilihan Penyedia

e-Purchasing



Pasal 72 (2)

Pasal 72 (3-4)

Informasi dalam Katalog Elektronik memuat:

daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.



Pasal Awal	Pasal Perubahan
<p>(3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.</p> <p>(4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode: a) Tender; atau b) Negosiasi.</p>	<p>(3) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.</p> <p>(4) Dihapus.</p>

Pasal 38 Awal	Pasal 38 Perubahan
<p>(6) Tender Cepat dilaksanakan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia. 	<p>(6) Tender cepat dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dimungkinkan dapat menyebut merek suku cadang dan bagian dari satu sistem yang sudah ada.
Pasal 51 Awal	Pasal 51 Perubahan
<p>-</p> <p>-</p>	<p>(3) Tender Cepat gagal dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak ada peserta atau hanya 1(satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi; ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK <p>(11) Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1)</p>

Pasal 61

Pasal Awal	Pasal Perubahan
<p>(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. <p>(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.</p>	<p>(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. <p>(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>(2A) Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah belum memiliki peraturan pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden ini.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LKPP.</p>

f. Usaha Mikro, Kecil, Koperasi dan Produk Dalam Negeri

Pasal 19

- Ayat (1)
 - Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 - Produk Ramah Lingkungan Hidup
- Ayat (4)
 - Barang dan Jasa berlabel ramah lingkungan hidup.

Penyusunan
Spesifikasi
Teknis/KAK

Pasal 65


- Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk UMK-K.
- Alokasi paling sedikit 40 % dari nilai anggaran belanja barang/jasa.
- Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 diperuntukan bagi usaha kecil dan koperasi.
- Kementerian Koperasi dan UKM dan Pemerintah Daerah mencantumkan barang/jasa hasil produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik.

Produk Hasil
UMK - K

Pasal 66

- Jumlah TKDN dan BMP paling sedikit 40 % (Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri).
- Dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan penyedia.

Penggunaan
Produk
Dalam
Negeri



g. Sanksi dan Pelayanan Hukum

Sanksi Administratif dan Penyelesaian Sengketa

Pasal 78 (Sanksi Administratif)

- Ayat 2
- Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima.

Pasal 85 (Penyelesaian Sengketa)

- Penyelesaian sengketa Kontrak Penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui:
 - layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - arbitrase;
 - **Dewan Sengketa Konstruksi**; atau
 - penyelesaian melalui pengadilan.
- Ketentuan mengenai **Dewan Sengketa Konstruksi** diatur dengan **peraturan menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **pekerjaan umum dan perumahan rakyat**.



h. Ketentuan Peralihan

Tambahan Pasal II dalam Ketentuan Peralihan



3

Tantangan Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



TANTANGAN IMPLEMENTASI

Nilai Paket untuk UMK-K maksimal 15 miliar

Tender Cepat

Pemenuhan SDM Profesional

Inovasi untuk Pencapaian Tujuan Pengadaan

Kecurangan




““ *Penutup*

a. **Kesimpulan**

- Perpres No. 12/2021 merupakan respon atas UU Cipta Kerja
- Diharapkan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah kedepannya berlangsung dengan lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel

b. **Saran**

- APIP harus memastikan bahwa para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang berada dalam ruang lingkup pengawasannya telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan beretika sesuai dengan Perpres No. 12/2021
- Pengembangan e-katalog lokal untuk lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta



TERIMA
KASIH

